

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat kepada :
- Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN " MERAH PUTIH "
- Lokasi KB. Swasta : Jl.Brigif 6 No. 12 Palur
Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo.
- Telp. 0271 - 826956
- Nama Penyelenggara : SURADI
- Pemilik/Penanggung Jawab : SURADI
- Tahap : Perijinan
- Tahun berdiri : -
- Kedua : Ijin penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal **9 September 2014 sampai dengan 9 September 2018.**
- Ketiga :
1. Wajib menyelenggarakan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa berlakunya ijin
 5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada Tanggal : 9 September 2014



Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Sukoharjo
2. Kepala UPTD Cabang Dinas Pendidikan
Kecamatan Mojolaban
3. Camat Wilayah Mojolaban